

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 11/Kpts/KPU-
Prov.027/2016 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN
SEHAT JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 11/Kpts/KPU-Prov.027/2016 diatur tentang:

- **Menetapkan RUMAH SAKIT Prof. Dr. ALOEI SABOE yang beralamat di Jalan Prof. Dr Aloe Saboe Nomor 92 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;**
- **Guna Kelancaran Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pssangan Calon, Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana Diktum KESATU membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon yang terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo;**
- **Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pada diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo**

sebagai bukti kebenaran kelengkapan Bakal Pasangan Calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding;

- **Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU menyusun Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Penggunaan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke KPU Provinsi Gorontalo.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 6 halaman